

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Rumah Sakit Daerah dalam mewujudkan hasil kerja yang berkualitas dan profesional, maka perlu diadakan perubahan dan penyesuaian terhadap Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diubah menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buol serta Rumah Sakit Daerah diubah menjadi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sturuktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf g, huruf i, dan huruf k diubah , sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris membawahi paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb , Sekretaris eselon IIIa , Kepala Bidang eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis eselon IVa serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Eselon IVb.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - i. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - j. Dihapus;
 - k. Rumah Sakit Daerah; dan
 - l. Inspektorat

) Badan dapat membentuk UPT Badan tertentu untuk dapat melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

- 2 Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa; dan
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang Pendidikan Politik Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Partai Politik dan Ormas.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Sub Bidang Pemantapan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran; dan
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud (1) huruf e membawahi :
- a. Sub Bidang Kerja sama Linmas; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan/Pelatihan Satuan Linmas.

- 3 Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g terdiri dari :
- a. Kepala Satpol PP
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - d. Bidang Operasional dan Trantibum;
 - e. Bidang Penegakan Perda.
- (2). Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang Kesamaptaan dan Pembinaan Mental; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur.

- (3). Bidang Operasional dan Trantibum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendaliam Operasi dan Trantibum; dan
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- (4). Bidang Penegakan Perda sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyidik PPNS; dan
 - b. Sub Bidang Informan.

4 Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca;
 - d. Bidang Pelayanan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - e. Bidang Deposit, Pelestarian Bahan Pustaka dan Dokumen Arsip; dan
 - f. Bidang Akuisis dan Pengelohan Arsip.
- (5). Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Budaya Baca.
- (6). Bidang Pelayanan dan Pengolahan Bahan Pustaka, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan, Otomasi dan Informasi Arsip; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
- (7). Bidang Deposit, Pelestarian Bahan Pustaka dan Dokumen Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Sub Bidang Deposit, Dokumentasi dan Arsip; dan
 - b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
- (5) Bidang Akuisis dan Pengolahan Arsip sebagaimana diamaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Arsip Inaktif; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Arsip Statis.

entukan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h terdiri dari:
- a. Kepala Rumah Sakit Daerah
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Rekam Medik; dan
 - e. Bidang Keperawatan.
- (2) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b membawahi :
- a. Sub Bidang Pelayanan Medis dan Non Medis; dan
 - b. Sub Bidang Perlengkapan Medis dan Non Medis.
- (3) Bidang Rekam Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang Rekam Medik Rawat Jalan; dan
 - b. Sub Bidang Rekam Medik Rawat Inap.
- (4) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Sub Bidang Asuhan Mutu Keperawatan; dan
 - b. Sub Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Profesi Keperawatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009

BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MACHMUD BACULU


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 20 TAHUN 2009
TANGGAL 18 AGUSTUS 2009

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. BUOL




BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H.A. BATALIPU


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL




BUPATI, BUOL
[Signature]
AMRAN H.A. BATALIPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL

AMRAN H.A. BATALIPU

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU